

BAB II
TEORI *STAKEHOLDER*, TEORI LEGITIMASI,
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Stakeholder*

Stakeholder didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Rankin *et al.*, 2018). *Stakeholder* dalam suatu organisasi dapat meliputi investor, karyawan, konsumen, *supplier*, pemerintah, dan lain-lain.

Teori *stakeholder* berhubungan erat dengan perlakuan moral dan etika yang seharusnya berperan dalam organisasi. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa organisasi berkewajiban dalam mempertimbangkan bagaimana kegiatan operasi yang dilakukan akan mempengaruhi para *stakeholder* dan tidak boleh hanya berfokus pada pemaksimalan laba bagi kepentingan pemilik (Rankin *et al.*, 2018).

Teori *stakeholder* tetap berpegang pada gagasan mengoptimalkan nilai, yang berarti bahwa entitas yang berusaha memenuhi kepentingan *stakeholder* yang luas akan menghasilkan nilai yang lebih dari waktu ke waktu. Cara yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para *stakeholder* yaitu dengan memberikan informasi mengenai kinerja dan aktivitas organisasi (Rankin *et al.*, 2018). Informasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana misi, arah, atau tujuan strategis organisasi sejalan dengan yang diharapkan *stakeholder*. Selain itu, informasi tersebut juga dapat menggambarkan kinerja keuangan atau lingkungan organisasi dapat memenuhi

persyaratan pemangku kepentingan atau tidak. Pemberian informasi ini merupakan aspek penting yang dapat dilakukan agar organisasi mendapat dukungan serta persetujuan dari *stakeholder*. Dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* sangat mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan, maka dari itu perusahaan harus berupaya agar *stakeholder* dapat memberikan kepercayaannya untuk menjadi bagian di dalam perusahaan sesuai dengan perannya. Teori *stakeholder* telah dipakai untuk pengujian pengungkapan informasi bersifat sukarela terhadap *stakeholder* yang berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan (Rankin *et al.*, 2018).

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang dapat digunakan untuk memahami mengenai aktivitas dan tindakan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat merupakan inti dari teori ini. Teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat terus bertahan ketika kegiatan operasi yang dijalankan selaras dengan sistem nilai masyarakat (Rankin *et al.*, 2018). Hal ini berarti bahwa suatu perusahaan tidak hanya mempertimbangkan hak-hak para pemegang sahamnya saja namun juga hak-hak masyarakat luas.

Norma dan nilai yang terdapat di dalam kontrak sosial telah bergeser seiring berjalannya waktu. Di masa lalu legitimasi hanya dianggap dari kinerja ekonomi dengan harapan bisnis menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Di masa sekarang harapan bisnis telah berubah dengan harapan mempertimbangkan kemungkinan

masalah yang mungkin terjadi, tidak terkecuali dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasi perusahaan.

Teori legitimasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teori lain karena menyediakan strategi pengungkapan yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk melegitimasi keberadaan mereka. Publikasi laporan tahunan atau situs web perusahaan dapat menjadi sarana guna memberikan petunjuk bahwa perusahaan telah memenuhi harapan masyarakat. Laporan keuangan perusahaan memiliki salah satu fungsi utama, yaitu untuk melegitimasi operasi perusahaan (Rankin *et al.*, 2018).

2.3. Green Banking

2.3.1. Pengertian Green Banking

Green banking adalah usaha yang dilakukan oleh perbankan agar aktivitasnya tidak memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan (Hossain *et al.*, 2016). *Green banking* merupakan berbagai aktivitas perbankan yang memiliki tujuan untuk mendorong praktik ramah lingkungan (Sahetapy *et al.*, 2018). Praktik *green banking* yang dapat dilakukan bank meliputi transaksi secara *online*, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) pada transaksi, penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan, memberikan pinjaman untuk perusahaan yang menerapkan praktik peduli lingkungan, dll. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51 /POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, yang mengatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik perlu diberikan dorongan guna

menyediakan sumber pendanaan untuk pendanaan terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dengan kuantitas yang memadai.

Implementasi *green banking* berjalan seperti bank pada umumnya, namun mendapatkan keuntungan (*profit*) bukan merupakan pertimbangan utama, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan dan sosial (Sahetapy *et al.*, 2018). Pertimbangan mengenai lingkungan dan sosial tersebut dilakukan guna mempertahankan keberlanjutan lingkungan serta pelestarian sumber daya alam. *Green banking* telah digunakan oleh beberapa bank sebagai alat manajemen yang melalui pelaporannya, perusahaan akan mendapat peringkat kinerja *green banking* yang dapat membantu dalam peningkatan reputasi perusahaan (Hossain *et al.*, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *green banking* merupakan kepedulian bank akan lingkungan guna melestarikan lingkungan serta mencegah adanya pencemaran lingkungan.

2.3.2. Pengungkapan *Green Banking*

Perbankan dalam upaya memperoleh legitimasi dari masyarakat dan regulator akan mengusahakan dalam pengungkapan isu-isu terkait sosial dan lingkungan, salah satunya dapat melalui pengungkapan *green banking*. Pengungkapan *green banking* adalah tanggapan yang terjadi akibat adanya tekanan dari *stakeholder* supaya bank dapat beroperasi dengan lebih etis (Handajani, 2019). Pengungkapan *green banking* dilakukan sebagai upaya guna memberikan akuntabilitas dan transparansi terhadap praktik dan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan bisnisnya. Pengungkapan *green banking* yang mengungkapkan informasi berisikan

kepedulian bank terhadap lingkungan dapat dilihat dari laporan tahunan (*annual report*) dan/atau laporan keberlanjutannya.

Praktik pengungkapan *green banking* di Indonesia sendiri masih bersifat sukarela (*voluntary*). Tidak adanya panduan regulasi yang jelas terkait pelaporan *green banking* menyebabkan timbulnya keberagaman praktik pelaporan dan pengungkapan. *Green banking* telah diimplementasikan oleh bank dengan beragam karena tidak adanya panduan dan dilakukan akibat adanya tekanan dari *stakeholder* agar berpraktik lebih etis.

2.4. Corporate Governance

Corporate governance adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat sistem dan proses yang dipakai guna mengelola perusahaan atau organisasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance*, *good corporate governance* merupakan tata kelola yang dilakukan perbankan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perbankan wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut pada seluruh aktivitas usahanya agar dapat menghadapi kompleksnya risiko bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penerapan *good corporate governance* memerlukan struktur corporate governance yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris,

dan direksi. Pada penelitian ini, struktur *corporate governance* meliputi dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

2.4.1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang merupakan wakil dari *principal* memiliki tugas mengawasi kinerja dan kepengurusan perusahaan serta memberikan masukan kepada direksi agar tujuan perusahaan tercapai (Kurniawan, 2021). Dewan komisaris Peraturan Bank Indonesia nomor 8 tahun 2006 menetapkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak berarti semakin banyak juga keahlian dan pengalaman yang ada. Hal ini membuat semakin tersedianya koneksi terhadap stakeholder yang lebih luas, sehingga cenderung memfasilitasi akses terhadap sumber daya keuangan (de Villiers et al., 2011). Berdasarkan hal itu maka investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki banyak dewan komisaris.

2.4.2. Dewan Komisaris Independen

Peraturan Bank Indonesia nomor 8 tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga dengan anggota komisaris, direksi, serta pemegang saham yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam bertindak independen. Dewan komisaris independen sekurang-kurangnya berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Tanggung jawab

dewan komisaris independen adalah mendorong penerapan prinsip tata kelola (*good corporate governance*) pada perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk memastikan dewan komisaris melakukan tugasnya secara efektif agar dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan. Dewan komisaris independen berkewajiban untuk mengawasi kinerja manajemen yang berkaitan dengan inisiatif ramah lingkungan apakah penerapannya sudah sesuai dengan pedoman sosial dan lingkungan (Rahmiati & Agustin, 2022).

2.4.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh suatu institusi, seperti bank, asuransi, atau lembaga lain (Fadillah, 2017). Investasi yang dimiliki oleh institusi pada sebuah perusahaan memiliki jumlah yang lebih besar dibanding dengan yang dimiliki individu. Kepemilikan institusional ini umumnya berperan sebagai pihak yang mengawasi berjalannya suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan akan berdampak pada stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan kategori yang digunakan untuk menjabarkan besar-kecilnya suatu organisasi (Setiadi *et al.*, 2023). Adapun kriteria dalam penentuan ukuran perusahaan yaitu jumlah aset, saham, nilai pasar, jumlah penjualan, jumlah

equitas, dsb. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan bertanggung jawab untuk lingkungan dan sosialnya. Ukuran perusahaan yang semakin besar berbanding lurus dengan tanggung jawab yang harus dijalankan terhadap lingkungan dan sosial.

2.6. Profitabilitas

Profit atau laba sering dijadikan tujuan utama dari suatu perusahaan. Laba dapat menggambarkan apakah suatu unit organisasi di dalam perusahaan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efisien dan efektif (Andreas *et al.*, 2015). Namun, mendapatkan laba yang tinggi tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan perusahaan. Terkadang ada juga yang memperhatikan pada tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba ini disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur dari kinerja keuangan. Profitabilitas penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka panjang. Profitabilitas ini dapat memberikan gambaran apakah suatu perusahaan memiliki peluang di masa depan. Hal ini membuat banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan tingkat profitabilitasnya agar kelangsungan hidup untuk kedepannya lebih terjamin. Rasio profitabilitas yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, tidak terkecuali pengungkapan green banking (Setiadi *et al.*, 2023).

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengungkapan *green banking* pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dengan menggunakan variabel dan rentang waktu penelitian yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya dicantumkan sebagai bahan referensi untuk penyusunan penelitian ini. Hasil ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bose <i>et al.</i> (2018)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Pedoman regulasi <i>green banking</i>, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional</p> <p>Variabel Kontrol Ukuran bank, <i>growth opportunity</i>, umur bank, <i>leverage</i>, profitabilitas, kepemilikan asing, <i>CEO's compensation</i>, direksi wanita, kepemilikan pemerintah</p>	Perusahaan perbankan di Bangladesh yang terdaftar di bursa saham tahun 2007-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman regulasi <i>green banking</i>, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Ukuran bank, <i>leverage</i>, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 4. <i>Growth opportunity</i>, umur bank, profitabilitas, dan <i>CEO's compensation</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 5. Kepemilikan asing dan direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Handajani (2019)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
3.	Farida & Purwanto (2021)	<p>Variabel Dependen <i>Green banking disclosure</i></p> <p>Variabel Independen Ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional</p> <p>Variabel Kontrol Ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, direksi Wanita</p>	Bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 4. Profitabilitas, umur perusahaan, dan direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Kurniawan (2021)	<p>Variabel Dependen <i>Green banking disclosure</i></p> <p>Variabel Independen Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Moderasi Mekanisme kontrol (dewan Komisaris, komite audit, dan kepemilikan publik)</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap <i>green banking disclosure</i>. 2. Kepemilikan publik memoderasi pengaruh positif kinerja keuangan terhadap <i>green banking disclosure</i>. 3. Dewan komisaris dan komite audit tidak memoderasi pengaruh positif kinerja keuangan terhadap <i>green banking disclosure</i>.
5.	Sakti (2020)	<p>Variabel Dependen Pengungkapan <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen Dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas</p>	Bank yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap praktik <i>green banking</i>. 2. kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i>.

Sumber: penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green*

Banking

Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi keseluruhan aktivitas, kinerja dan kepengurusan perusahaan. Aktivitas dan kinerja perusahaan harus berjalan dengan memperhatikan lingkungan dan sosial. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan akan tetap bertahan jika kegiatan operasi yang dijalankan selaras dengan sistem nilai di masyarakat.

Banyaknya anggota dewan akan mencerminkan keahlian dan pengalaman yang lebih beragam dibandingkan dengan sejumlah kecil anggota dewan (Farida & Purwanto, 2021). Hal ini akan mendorong kemampuan komunikasi terhadap pihak eksternal perusahaan dan kelompok yang berkepentingan (*stakeholders*), tidak terkecuali komunikasi tentang lingkungan. Komunikasi tentang lingkungan untuk pihak eksternal dan pihak berkepentingan dapat dilakukan dengan pengungkapan praktik *green banking*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) dan Handajani (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini berarti jumlah dewan komisaris yang semakin banyak akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1}: Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan

Green Banking

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bertindak secara independen dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris independen dengan mudah menjalankan bisnis sambil berinteraksi dengan pihak eksternal. Fokus dari pihak eksternal perusahaan merupakan lingkungan dan sosial. Fokus pihak eksternal perusahaan ini sejalan dengan teori legitimasi mengenai aktivitas perusahaan dan hubungannya dengan lingkungan dan sosial. Fokus ini dapat menjadi pendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan laporan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial, termasuk pengungkapan *green banking*. Hal ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sakti (2020) dan Setiadi *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2}: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green*

Banking

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi. Kepemilikan saham yang dimiliki instansi tentunya lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki individu. Berdasarkan pada teori *stakeholder*, pemangku kepentingan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Instansi merupakan pemangku kepentingan berpengaruh besar dalam penetapan strategi perusahaan karena porsi saham yang dimiliki besar. Kepemilikan institusional ini umumnya dimiliki untuk jangka waktu yang lama. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengenai perilaku terhadap lingkungan dan sosial. Pengungkapan *green banking* dapat menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* (Bose *et al.*, 2018). Adanya pengaruh positif tersebut membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang semakin besar akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Berdasarkan teori legitimasi, bahwa perusahaan akan terus bertahan apabila kegiatan operasi yang dijalankan selaras dengan sistem nilai di masyarakat. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan semakin besar pula tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ukuran perusahaan yang semakin besar juga menunjukkan bahwa perusahaan itu merupakan perusahaan yang mudah untuk terpapar oleh masyarakat, investor, dan regulator. Perusahaan akan lebih mendapat tekanan dan permintaan dari pihak eksternal untuk menerapkan dan mengungkapkan praktik keberlanjutan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi termasuk *green banking*, dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida & Purwanto (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4}: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.8.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Profitabilitas yang tinggi berarti bahwa kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang akan baik. Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi sehingga perusahaan

mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Sari, 2012). Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah dilakukan tentunya akan diungkapkan ke dalam laporan tahunan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengimplementasikan praktik *green banking*. Profitabilitas yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, tidak terkecuali pengungkapan *green banking* (Setiadi *et al.*, 2023).

Kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* (Kurniawan, 2021). Hal ini berarti bahwa profitabilitas yang semakin tinggi akan meningkatkan kemampuan bank dalam mengungkapkan praktik *green banking*. Berdasarkan kajian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A5}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.